

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha di daerah, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyatakan dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);
 - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.
- 4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- 5. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- 6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha

- melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- 7. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
- 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP Daerah.
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Bolaang Mongondow.
- 10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 12. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan kajian dan/atau rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten kepada Kepala DPMPTSP dengan hak substitusi.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) oleh PTSP meliputi:
 - a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan izin;
 - b. Penerbitan dokumen izin dan nonizin;
 - c. Penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan



- d. Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.
- (3) Pelaksanaan penerbitan dokumen izin dan nonizin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha yang wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

Pasal 3

Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam penerbitan izin dan nonizin, diperlukan kajian dan/atau rekomendasi teknis, Kepala Perangkat Daerah yang terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan menugaskan pejabat di lingkungan organisasinya sebagai anggota Tim Teknis PTSP.
- (2) Pembinaan administrasi pejabat yang ditugaskan dalam anggota Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk gaji dan tunjangan lainnya yang sah, tetap berada pada perangkat daerah yang menugaskan pejabat tersebut dan kendali operasional mengikuti ketentuan pada DPMPTSP.
- (3) Anggota Tim Teknis PTSP dapat menerima honorarium yang berlaku pada DPMPTSP.
- (4) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait perizinan dan nonperizinan.
- (5) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

 Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan perkembangan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak pada tanggal 19 KOVEMBER

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YASTI SCEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TAHLISTALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR TAHUN 2018

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 40 TAHUN 2018

TANGGAL: 19 NOVEMBER 2018

TENTANG: PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TENTRAL MODILE DING TELEVISION TENTRAL TENTRAL OF THE

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO.	URUSAN	PERIZINAN	NON PERIZINAN
	PEMERINTAH	<u>.</u>	
	KABUPATEN		
1.	Bidang pendidikan	1. Izin pendidikan dasar	-
		yang diselenggarakan	
		oleh masyarakat	
		2. Izin pendidikan anak	Y
		usia dini yang	9
		diselenggarakan oleh	
	a a	masyarakat	
		3. Izin pendidikan	
		nonformal yang	
		diselenggarakan oleh	
		masyarakat	
2.	Bidang kesehatan	1. Izin rumah sakit kelas C	Sertifikat produksi
		dan D	Alat Kesehatan Kelas
		2. Izin praktik tenaga	1 (satu)
		kesehatan	v
		3. Izin kerja tenaga	
		kesehatan	
		4. Izin apotek	
		5. Izin toko obat	
		6. Izin toko alat kesehatan	
		dan optikal	
		7. Izin usaha mikro obat	
		tradisonanal (UMOT)	
		8. Izin produksi makanan	
		dan minuman pada	
		industri rumah tangga.	

3.	Bidang pekerjaan	1. Izin mendirikan	Sertifikat laik fungsi
	umum dan penataan	bangunan (IMB)	bangunan gedung
	ruang	2. Izin usaha jasa	
		konstruksi (IUJK)	
		nasional	
4.	Bidang tenaga kerja	1. Izin penempatan tenaga	Pendaftaran lembaga
		kerja swasta (LPTKS)	pelatihan kerja
		2. Izin perpanjangan izin	
		mempekerjakan tenaga	
		asing (IMTA)	
5.	Bidang lingkungan	1. Izin lingkungan	-
	hidup	2. Izin penyimpanan	
		sementara limbah B3	
		3. Izin pendaurulangan	
		sampah/pengolahan	
		sampah	
		4. Izin perlindungan dan	
		pengelolaan lingkungan	
		hidup (PPLH)	
6.	Bidang perhubungan	1. Izin penyelenggaraan	-
		angkutan orang	
		perdesaan dan	
		perkotaan	
		2. Izin usaha angkutan	
		laut dalam kabupaten	
		3. Izin usaha jasa	ų.
		perbaikan dan	×
		perawatan kapal	
		4. Izin pengembangan	
		pelabuhan	
		5. Izin pengoperasian	
		untuk pelabuhan	
		pengumpan lokal	
		6. Izin pengelolaan	
		terminal untuk	
		kepentingan sendiri	
		7. IMB tempat lepas	
		landas helikopter	
7.	Bidang Perikanan	1. Izin usaha	7

8. Bidang Penanaman Modal 9. Bidang Pariwisata 10. Bidang Pertanian 11. Izin usaha pertanian 2. Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan 3. Izin usaha pengecer obat hewan 11. Bidang Perdagangan 1. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) 2. Izin usaha toko swalayan 3. Izin pengelolaan pasar rakyat 4. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan 12. Bidang Perindustrian 13. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan 14. Izin usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 5. Izin usaha kawasan industri 1. Izin usaha perluasan kawasan industri 2. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pembangunan perumahan 3. Izin pengembangan perumahan 4. Izin pengembangan kawasan permukiman			pembudidayaan ikan	
9. Bidang Pariwisata 10. Bidang Pertanian 2. Izin usaha pertanian 2. Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan 3. Izin usaha pengecer obat hewan 11. Bidang Perdagangan 1. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) 2. Izin usaha toko swalayan 3. Izin pengelolaan pasar rakyat 4. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan 12. Bidang Perindustrian 1. Izin usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin perluasan usaha industri (IPUI) 3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 6. Izin pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Izin pembangunan perumahan 3. Izin pembangunan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan	8.	Bidang Penanaman		Nomor Induk
10. Bidang Pertanian 1. Izin usaha pertanian 2. Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan 3. Izin usaha pengecer obat hewan 11. Bidang Perdagangan 1. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) 2. Izin usaha toko swalayan 3. Izin pengelolaan pasar rakyat 4. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan 12. Bidang Perindustrian 1. Izin usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin perluasan usaha industri (IPUI) 3. Izin usaha perluasan kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 13. Bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) 14. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Izin pembangunan perumahan dan Kawasan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan perumukiman 4. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan		Modal	e *	Berusaha (NIB)
10. Bidang Pertanian 1. Izin usaha pertanian 2. Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan 3. Izin usaha pengecer obat hewan 11. Bidang Perdagangan 1. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) 2. Izin usaha toko swalayan 3. Izin pengelolaan pasar rakyat 4. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan 12. Bidang Perindustrian 1. Izin usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin perluasan usaha industri (IPUI) 3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 13. Bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) 14. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1. Izin pembangunan perumahan dan Kawasan perumahan 3. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pengembangan perumahan 4. Izin pengembangan	9.	Bidang Pariwisata		Tanda daftar usaha
2. Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan 3. Izin usaha pengecer obat hewan 11. Bidang Perdagangan 1. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) 2. Izin usaha toko swalayan 3. Izin pengelolaan pasar rakyat 4. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan 12. Bidang Perindustrian 1. Izin usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin perluasan usaha industri (IPUI) 3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 4. Izin usaha perluasan bangunan perumahan dan Kawasan Permukiman 1. Izin pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan perumkiman 4. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan				pariwisata
benih/bibit ternak dan pakan 3. Izin usaha pengecer obat hewan 1. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) 2. Izin usaha toko swalayan 3. Izin pengelolaan pasar rakyat 4. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan 12. Bidang Perindustrian 13. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan bumi 13. Bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) 14. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Izin pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman 4. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pengembangan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan	10.	Bidang Pertanian	1. Izin usaha pertanian	-
pakan 3. Izin usaha pengecer obat hewan 1. Bidang Perdagangan 1. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) 2. Izin usaha toko swalayan 3. Izin pengelolaan pasar rakyat 4. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan 1. Izin usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin perluasan usaha industri (IPUI) 3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin pengelolaan perluasan kawasan industri (ESDM) 1. Izin pembangunan dan Kawasan Permukiman 1. Izin pembangunan perumahan 3. Izin pembangunan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pengembangan perumahan 4. Izin pengembangan			2. Izin usaha produksi	
3. Izin usaha pengecer obat hewan 1. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) 2. Izin usaha toko swalayan 3. Izin pengelolaan pasar rakyat 4. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan 1. Izin usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin perluasan usaha industri (IPUI) 3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 5. Izin usaha perluasan kawasan industri 6. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan 1. Izin usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin perluasan usaha industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 5. Izin pemanfaatan langsung panas bumi 6. Izin pembangunan perumahan 4. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan 5. Sertifikat kepemilikan bangunan gedung 6. SKGB) 6. Sertifikat kepemilikan bangunan perumahan 6. Izin pengembangan 6. SKGB)			benih/bibit ternak dan	
11. Bidang Perdagangan 1. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) 2. Izin usaha toko swalayan 3. Izin pengelolaan pasar rakyat 4. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan 12. Bidang Perindustrian 13. Izin usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin perluasan usaha industri (IPUI) 3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 4. Izin usaha perluasan bumi (ESDM) 14. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 15. Izin pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman 16. Izin pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman 17. Tanda daftar gudang (TDG) 2. Tanda daftar gudang (STPW) 16. Izin pengelolaan pasar rakyat 4. Izin pemanfaatan bangunan gedung (SKGB) (SKGB)			pakan	
11. Bidang Perdagangan 1. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) 2. Izin usaha toko swalayan 3. Izin pengelolaan pasar rakyat 4. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan 12. Bidang Perindustrian 13. Izin usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin perluasan usaha industri (IPUI) 3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 4. Izin usaha perluasan bumi (ESDM) 14. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 15. Izin pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman 16. Izin pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman 17. Tanda daftar gudang (TDG) 2. Tanda daftar suralaba (STPW) 18. Izin penlaasan usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin pemanfaatan bangunan gedung (SKGB) (SKGB)			3. Izin usaha pengecer	
perdagangan (SIUP) 2. Izin usaha toko swalayan 3. Izin pengelolaan pasar rakyat 4. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan 12. Bidang Perindustrian 1. Izin usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin perluasan usaha industri (IPUI) 3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 1. Izin pemanfaatan sumber daya mineral (ESDM) 1. Izin pembangunan dan Kawasan perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pembangunan perumahan 3. Izin pembangunan perumahan 3. Izin pembangunan perumahan 4. Izin pengembangan permukiman 4. Izin pengembangan			obat hewan	
2. Izin usaha toko swalayan 3. Izin pengelolaan pasar rakyat 4. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan 12. Bidang Perindustrian 1. Izin usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin perluasan usaha industri (IPUI) 3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 13. Bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) 14. Bidang Perumahan dan Kawasan perumahan Permukiman 1. Izin pembangunan bangunan gedung (SKGB) 1. Izin pembangunan perumahan dan Kawasan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan	11.	Bidang Perdagangan	1. Surat izin usaha	1. Tanda daftar
swalayan 3. Izin pengelolaan pasar rakyat 4. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan 12. Bidang Perindustrian 1. Izin usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin perluasan usaha industri (IPUI) 3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 1. Izin pemanfaatan langsung panas bumi (ESDM) 1. Izin pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman 1. Izin pembangunan perumahan 2. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan 4. Izin pengembangan 4. Izin pengembangan			perdagangan (SIUP)	gudang (TDG)
3. Izin pengelolaan pasar rakyat 4. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan 12. Bidang Perindustrian 1. Izin usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin perluasan usaha industri (IPUI) 3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 1. Izin pemanfaatan langsung panas bumi (ESDM) 1. Izin pembangunan perumahan dan Kawasan perumahan 2. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan 4. Izin pengembangan 9. Izin pengembangan 1. Izin pembangunan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman			2. Izin usaha toko	2. Tanda daftar
rakyat 4. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan 12. Bidang Perindustrian 1. Izin usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin perluasan usaha industri (IPUI) 3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 13. Bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) 14. Bidang Perumahan dan Kawasan perumahan Permukiman 1. Izin pembangunan bangunan gedung Permukiman 2. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan Permukiman 4. Izin pengembangan			swalayan	waralaba (STPW)
4. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan 12. Bidang Perindustrian 1. Izin usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin perluasan usaha industri (IPUI) 3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 13. Bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) 14. Bidang Perumahan dan Kawasan perumahan Permukiman 1. Izin pembangunan perumahan bangunan gedung 2. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan			3. Izin pengelolaan pasar	
12. Bidang Perindustrian 1. Izin usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin perluasan usaha industri (IPUI) 3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 1. Izin pemanfaatan langsung panas bumi (ESDM) 1. Izin pembangunan Sertifikat kepemilikan bangunan gedung Permukiman 1. Izin pembangunan bangunan gedung 2. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan			rakyat	
12. Bidang Perindustrian 1. Izin usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin perluasan usaha industri (IPUI) 3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 13. Bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) 1. Izin pemanfaatan langsung panas bumi (ESDM) 1. Izin pembangunan dan Kawasan perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman kawasan permukiman 4. Izin pengembangan perumahan 4. Izin pengembangan			4. Izin pengelolaan pusat	
kecil dan menengah 2. Izin perluasan usaha industri (IPUI) 3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 13. Bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) 14. Bidang Perumahan dan Kawasan perumahan bangunan gedung Permukiman 1. Izin pembangunan bangunan gedung 2. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan 4. Izin pengembangan 4. Izin pengembangan			perbelanjaan	
2. Izin perluasan usaha industri (IPUI) 3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 13. Bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) 14. Bidang Perumahan dan Kawasan perumahan perumahan perumahan Permukiman 2. Izin pembangunan bangunan gedung (SKGB) 1. Izin pembangunan perumahan dan Kawasan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan 4. Izin pengembangan	12.	Bidang Perindustrian	1. Izin usaha industri (iui)	-
industri (IPUI) 3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 13. Bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) 14. Bidang Perumahan dan Kawasan perumahan perumahan perumahan Permukiman 2. Izin pengembangan perumahan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman kawasan permukiman 4. Izin pengembangan pengembangan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan			kecil dan menengah	
3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 13. Bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) 14. Bidang Perumahan dan Kawasan perumahan perumahan Permukiman 2. Izin pembangunan bangunan gedung (SKGB) perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan 4. Izin pengembangan			2. Izin perluasan usaha	
industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 13. Bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) 14. Bidang Perumahan dan Kawasan perumahan perumahan perumahan perumahan Permukiman 2. Izin pembangunan perumahan bangunan gedung (SKGB) perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan 4. Izin pengembangan			industri (IPUI)	
4. Izin usaha perluasan kawasan industri 13. Bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) 14. Bidang Perumahan dan Kawasan perumahan perumahan Permukiman 15. Izin pembangunan bangunan gedung (SKGB) 26. Izin pengembangan perumahan 36. Izin pembangunan kawasan permukiman 46. Izin pengembangan			3. Izin usaha kawasan	
Rawasan industri 1. Izin pemanfaatan Sumber daya mineral langsung panas bumi Sertifikat kepemilikan dan Kawasan perumahan dan Kawasan perumahan Dermukiman Dermukiman Sertifikat kepemilikan Dermukiman Dermukiman Dermukiman Sertifikat kepemilikan Dermukiman Dermukiman			industri	2
13. Bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) 14. Bidang Perumahan dan Kawasan perumahan Permukiman 15. Izin pembangunan bangunan gedung (SKGB) 16. Izin pembangunan perumahan bangunan gedung (SKGB) 17. Izin pembangunan bangunan gedung (SKGB)		*	4. Izin usaha perluasan	
sumber daya mineral (ESDM) 14. Bidang Perumahan dan Kawasan perumahan perumahan perumahan perumahan bangunan gedung Permukiman 2. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan 4. Izin pengembangan			kawasan industri	
(ESDM) 14. Bidang Perumahan dan Kawasan perumahan perumahan bangunan gedung Permukiman 2. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan 4. Izin pengembangan	13.	Bidang energi dan	1. Izin pemanfaatan	-
14. Bidang Perumahan dan Kawasan perumahan perumahan bangunan gedung Permukiman 2. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan 4. Izin pengembangan		sumber daya mineral	langsung panas bumi	
dan Kawasan perumahan bangunan gedung Permukiman 2. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan				
Permukiman 2. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan	14.		1. Izin pembangunan	Sertifikat kepemilikan
perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan				bangunan gedung
3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan		Permukiman		(SKGB)
kawasan permukiman 4. Izin pengembangan				
4. Izin pengembangan				¥
				8
kawasan permukiman				
			kawasan permukiman	

15.	Bidang Pertanahan	1. Izin lokasi	-
16.	Bidang Koperasi dan UKM	Izin usaha simpan pinjam Izin pembukaan kantor	-
		cabang koperasi	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YAST SOFPREDJO MOKOAGOW